

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan antara lain seorang pria dan seorang wanita. Di dalam setiap kehidupan, manusia sangat membutuhkan bermacam - macam kebutuhan, salah satunya yaitu membentuk keluarga rumah tangga melalui perkawinan atau pernikahan. Dalam perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan, yaitu tujuan membentuk suatu keluarga yang kekal, dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Hubungan antara laki - laki dan perempuan adalah rumah tuntunan yang telah di ciptakan oleh Allah SWT dan

untuk menghalalkan hubungan ini maka di syariatkanlah akad nikah, karena pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk nya. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang di atur dengan perkawinan ini akan membawa keturunan bagi kedua pasangan tersebut¹.

Salah satu masalah yang dibahas dalam sumber ajaran Islam adalah masalah pernikahan. Al-Qur'an menekankan akan adanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah bagi setiap pasangan yang nantinya akan menjadi keluarganya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah upaya mencari calon pasangan yang baik, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Upaya tersebut adalah merupakan kunci dari ajaran Rasulullah Saw kepada ummatnya yang nantinya akan menjalani hidup berumah tangga².

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon³. Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai

¹ Departemen Agama., 2006, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Diterjemahkan Oleh Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Disempurnakan Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, CV.Penerbit Diponegoro, Bandung, h. 323

² Khairul Mufti Rambe, *Psikologi Keluarga Islam.*,(Medan: Al-Hayat, 2017) h. 23

³ Armia, *Fikih Munakahat*, (Medan: Manhaji, 2018) h. 233

umur atau baligh. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah baligh.

Dalam mewujudkan sebuah pernikahan yang baik menurut syar'ī, yang dipengaruhi oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan-akan menjadi ideologi, justru memberatkan masyarakat dalam pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan sebagai mana tuntutan Allah Swt dan rasul-Nya, yakni penetapan jumlah mahar dengan standar pendidikan. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat yang diwarisi secara turun-temurun, sebagaimana mereka beranggapan itu lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam. Mahar adalah merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami (cinta kasih) pada isteri. Mahar adalah bagian yang esensial dalam sahnya pernikahan. Tanpa mahar pernikahan tidak sah. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab, atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai syarat dan disebutkan saat dilangsungkannya akad nikah. Dalam menghargai kedudukan

seorang wanita, Islam memberikan perempuan haknya yakni mahar. Di zaman jahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya dan menggunakan hartanya. Kemudian, Islam datang menghilangkan belenggu tersebut dan kepadanya diberi hak mahar serta suami diberikan kewajiban membayar mahar.

Mahar yang diberikan itu sebagai penghargaan calon suami untuk mengangkat harkat dan martabat calon istri, dan sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai istrinya nanti. Mahar diberikan calon suami kepada calon istri berupa benda berharga yang tidak harus mahal harganya, karena pada hakekatnya mahar hanya pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri.

Sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Agama Islam tidak menjelaskan secara terang mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, yang ada hanya perintahnya dan sepentasnya, serta sewajarnya. Rasullullah Saw mengajarkan kepada umatnya agar tidak terjadi rasa permusuhan diantara kedua belah pihak. Rasullullah Saw sendiri memberikan mahar kepada isteri-isterinya tidak lebih dari 12 uqiyah (40 Dirham).

Besar kecil jumlah mahar, jenis dan bentuknya hendaknya berpedoman pada sifat kesederhanaan dan kemudahan sebagaimana yang dianjurkan oleh syariat Islam. Islam tidak menetapkan jumlahnya, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pihak mempelai laki-laki. Mengenai besarnya mahar, ulama fiqih telah bersepakat bahwa mahar tidak ada batas tinggi rendahnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak pernah mempersulit sistem perkawinan bagi masyarakat⁴.

Penetapan ukuran mahar yang ada pada anak tunggu tubang di masyarakat adat Semende kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur sangat berbeda dengan ketentuan mahar yang dianjurkan dalam Islam. Islam besaran mahar berdasarkan kemampuan sedangkan pada anak tunggu tubang di masyarakat semende ditentukan berdasarkan status dari pihak perempuan sebagai anak tunggu tubang pada saat lamaran dan

⁴ Afrilia, Nuruliza, *Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam*. IAIN BENGKULU, 2020

acara pernikahan harus secara besar-besaran dan meriah sebagaimana mestinya adat semende.

Di dalam hal pelaksanaan pemberian mahar, islam sangat menganjurkan menurut kesanggupan dari pihak laki-laki agar dapat dipenuhi, walaupun dengan barang tertentu karena di dalam sunnah nya untuk perempuan agar meminta maharnya yang tidak membebani dari pihak laki-laki, Rasulullah SAW bersabda: “wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan maskawinnya”. (HR.imam Hambal dan Baihaqi). Jika calon suami mampu untuk memberikannya dengan jumlah yang telah ditentukan dan berkehendak lebih dari itu maka tidak ada masalah dalam pemberian mahar, akan tetapi yang terjadi dalam permintaan mahar dari keluarga mempelai perempuan ini meminta dengan jumlah yg lebih besar dan diatas kemampuan dari calon suaminya, hal ini memberatkan dari calon suami dan keluarga untuk memenuhi permintaan mahar dari pihak calon keluarga perempuan, yang mengakibatkan batalnya perkawinan, karena calon suami tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari pihak keluarga perempuan. Padahal prinsip syari'at islam itu yaitu memberikan keringanan dan tidak memberi beban di dalam pernikahan⁵.

⁵ Aliah, Jannatin,, *Kedudukan Mahar Dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. UIN Raden Fatah Palembang. 2017

Di dalam syari'at islam itu memberi kelonggaran dan keringanan serta sedikit sekali memberi beban, khususnya dalam pernikahan, bagi yang tidak bisa membayar maskawin dengan mahal, maka Islam membolehkan membayar mahar walaupun dengan maskawin cincin dari besi sekalipun, dan juga memperbolehkan mahar dengan Al-Qur'an yang dihafal oleh mempelai laki-laki, sehingga pernikahan bisa dilangsungkan. Kalau si calon istri ridho atas pemberian mahar dari calon suaminya tetapi keluarga calon istri tidak menyetujuinya karena nilainya terlalu kecil maka, pernikahan tidak bisa dilanjutkan dalam hukum adat semende.

Di samping itu dalam setiap pelaksanaan penentuan mahar dalam pernikahan sering dijumpai di daerah - daerah, masih memiliki adat - istiadat tertentu tergantung dengan suku yang di anut dalam keluarganya. Seperti di kecamatan muara sahung masih memakai adat - istiadat semende dalam setiap pernikahan. tidak dapat kita pungkiri bahwa pernikahan harus mengikuti adat yang berlaku di daerah tersebut. pernikahan memanglah salah satu adat yang berkembang mengikuti berkembangnya masyarakat, namun kepercayaan untuk berpegang teguh kepada hukum adat masih berlaku di dalam adat penikahan tersebut. karena hukum adat lebih efektif apabila mempunyai basis sosial yang relatif kuat. Artinya

hukum adat tersebut dipatuhi oleh warga masyarakat secara sukarela⁶.

Mengenai adat perkawinan semende dalam gadis tunggu tubang, bahwasannya untuk menikahi anak gadis tunggu tubang hendaklah dengan syarat harus sanggup menikah dengan cara meriah, dan jika tunggu tubang mempunyai harta pusaka yang banyak maka calon suami harus memenuhi mahar nikah yang tidak kecil Karena dilihat dari harta pusaka tunggu tubang tersebut, itu sudah menjadi adat kebiasaan di semende dan pemberian mahar itu hanya berlaku untuk anak tunggu tubang tidak termasuk dengan anak perempuan dibawahnya⁷.

Dalam adat semende di kecamatan muara sahung kabupaten kaur pada saat pelamaran, jika si gadis menerima lamaran pria, dan orang tua serta keluarga si gadis setuju atas lamaran si pria maka si gadis berhak untuk meminta maskawin kepada pria. Maskawin sesuai permintaan si gadis dan semampu si pria, selain mas kawin seperti uang dan mas, jika si gadis adalah anak tunggu tubang maka si gadis juga berhak meminta saput abang dan kerbau karena sudah menjadi adat⁸.

⁶ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) h. 340

⁷ Sartika, Yuni. *Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi* 2016

⁸ H. Djapilus, H. Jonsi Hunadar M.Ag dkk, *Himpunan Nilai-Nilai Adat Budaya Semende*, h. 53

Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi laki-laki Semendo yang ingin menyunting gadis pewaris tunggang. Pihak laki-laki harus menyerahkan perbie atau mahar kepada pihak perempuan. Bisa berupa seekor kerbau atau sapi, perhiasan emas, dan peralatan rumah tangga. Persyaratan ini harus dipenuhi sampai akad nikah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas membuat penulis untuk mengambil judul dengan tema: "Penentuan Mahar Dalam Menyunting Gadis Pewaris Tunggang Tubang Perspektif 'urf Di Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, adapun rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana cara menentukan mahar dalam acara menyunting gadis pewaris tunggang di Desa Ulak Bandung ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap mahar dalam perkawinan gadis pewaris tunggang di kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka, batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penentuan mahar dalam menyunting gadis pewaris tunggu tubang pada adat semende di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.
2. Pandangan Islam dalam mahar gadis tunggu tubang di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui cara menentukan mahar dalam acara menyunting gadis pewaris tunggu tubang di Desa Ulak Bandung.
2. Mengetahui pandangan hukum islam terhadap mahar dalam perkawinan gadis pewaris tunggu tubang di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat sebagai bahan tambahan untuk mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan hukum keluarga islam. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber referensi bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan penelitian.

2. Secara Praktis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga

Islam Universitas Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan bagi peneliti selanjutnya, serta berharap bahwa penelitian ini berguna untuk mengetahui kajian 'Urf mengenai tradisi tentang mahar pada perkawinan gadis tunggu tubang di Desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini untuk memperjelas serta memberikan pemaparan yang terkait dengan perbedaan dan persamaan dari hasil penelitian yang lain dan yang serupa. Adapun penelitian terdahulu dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Nuruliza Afrilia dalam skripsinya yang berjudul "Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah diperoleh melalui wawancara dan observasi mengenai penentuan jumlah mahar dalam adat perkawinan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur. Sedangkan data sekunder yaitu data sifatnya mendukung data primer berupa data, ke pendudukan yang diperoleh dari statistik Kependudukan Kecamatan, profil desa, majalah, dan hasil

penelitian lainnya yang berkaitan dengan penentuan kuantitas mahar dalam adat perkawinan di desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur perspektif hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi⁹.

2. Sumiyati dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan kualitatif tipe normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari: Pemangku Adat, Kepala Desa, Masyarakat yang bersangkutan dan Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama, bahwa pada masyarakat Desa Muara Danau penetapan mahar harus mengikuti ketentuan adat-istiadat yang berlaku, karna mahar sudah merupakan hukum atau norma-norma sejak zaman dahulu hingga sekarang. Mahar bagi perempuan ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan yaitu berupa cincin emas seberat 2 mayam. Yang kedua, terhadap apa yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dalam hal ini besarnya mahar, jika pihak laki-

⁹ Afrilia, Nuruliza (2020) *Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam*, h. 13

laki menyanggupi mahar yang dipinta berarti tidak bertentangan dengan Hukum Islam, karna sesuai kemampuan pihak laki-laki. Disarankan kepada masyarakat Muara Danau supaya masalah mahar ini hendaknya di sesuaikan dengan keadaan ekonomi atau status sosial pihak keluarga laki-laki, bukan kesannya untuk memamerkan kekayaan atau untuk dipandang berstatus sosial lebih tinggi dalam masyarakat, agar perkawinan itu dapat terlaksana dan tidak akan terjadinya kawin lari yang tidak diinginkan¹⁰.

3. Jurnal yang ditulis oleh Abd. Kohar dengan judul “Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”. Setiap akad pernikahan dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Beberapa pengaruh, diantaranya hak istri kepada suami. Dan hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah salah satunya adalah mahar. Mahar sendiri memiliki makna yang cukup dalam, hikmah dari disyariatkannya mahar ini menjadi pertanda tersendiri bahwa seorang wanita memang harus dihormati dan dimuliakan¹¹.

¹⁰ Sumiyati And Kasir, Ibnu And Alfian, Elvi, *Penetapan Mahar Perkawinan Menurut Adat Di Desa Muara Danau Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Hukum Islam*. (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020)

¹¹ Abd. Kohar, *Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.8 No.2 (Bandar Lampung: 2016)

4. Mudrikah dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok Ntb (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam)”. Penelitian ini dilaksanakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun analisa yang digunakan adalah kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis dan filosofis. berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan mahar adat di Lombok yang dilakukan di sebagian daerah di Lombok masih sangat kental akan adat istiadatnya. Penetapan maharnya sangat memberatkan pihak laki-laki (yang kurang mampu), dimana bukan hanya mahar yang ditetapkan jumlah dan bentuknya tetapi juga pisuke dan gantiren yang diajukan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Pisuke dan gantiren biasanya dalam bentuk sebidang tanah, binatang ternak, rumah, dan lain-lain. Hal ini sangat bertentangan dengan syariat Islam, karena tidak semua laki-laki mampu membayar mahar, pisuke, dan gantiren dengan jumlah yang sangat besar¹².

G. Kerangka Teori

1. ‘Urf adalah kebiasaan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi adat istiadat secara turun temurun baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang umum ataupun yang khusus.

¹² Mudrikah, *Penetapan Mahar Dalam Pernikahan Di Lombok Ntb (Studi Hukum Adat Dan Hukum Islam)* . Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) (Jakarta Tahun 2017).

Dinyatakan bahwa setiap masyarakat di berbagai tempat di dunia ia pasti memiliki 'urf adat istiadat yang dijadikan sarana atau alat untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan mereka¹³.

Para Ulama' Ushul membagi 'urf menjadi tiga bagian, jika ditinjau dari segi jangkauannya, 'urf dibagi menjadi dua:

- a. Al-'Urf al-Amm yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas¹⁴. Seperti mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan sebagainya.
- b. Al-'Urf al-Khashsh yaitu kebiasaan yang berlaku secara khusus pada masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja¹⁵. Misalnya mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh negara Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara Islam yang lain tidak dibiasakan.

2. Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah "pemberian wajib dari calon suami

¹³ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Depok: Kencana, 2020)

¹⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 210

¹⁵ Ibid., H. 210.

kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya". Atau, "suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar)"¹⁶.

Mahar adalah syarat syahnya sebuah perkawinan, juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggungjawab kepada Allah sebagai *Asy-syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahnya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga¹⁷.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur masalah mahar. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mahar diatur dalam Bab V pasal 30 sampai pasal 38 diantara lain¹⁸:

Rumusan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

¹⁶ Tihami Dan Sohari Sahrani, 2004, *Fikih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cet. Ke-4, Edisi Ke-1), h. 36-37

¹⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, (Mitra Pustaka, Yogyakarta 2003) h. 195

¹⁸ Republik Indonesia, Lembar Negara, Op.Cit., h. 348-349.

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak saat itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- 2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- 2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Apabila terjadi perceraian "qobla al-dukhul", suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- 2) Apabila suami meninggal dunia qobla al-dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36 Kompilasi Hukum Islam

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam

- 1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas
- 2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan mahar dianggap masih belum dibayar.
3. *Tunggu Tubang*, terdiri dari dua kata yang sangat berlainan artinya: “Tunggu” dan “Tubang”, *Tunggu* dapat diartikan dengan menanti atau menunggu. *Tubang* adalah dari bahasa Semende yang arti aslinya sepotong bambu, yang tutupnya terbuat dari bambu. Kegunaannya adalah untuk menyimpan alat-alat atau bahan-bahan dapur. Jadi *Tunggu Tubang*,

berarti menunggu Tubang, ini dinisbahkan dengan seorang yang harus sanggup memikul segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Kata Tunggu Tubang, adalah suatu istilah yang biasa dipakai orang Semende untuk jabatan bagi orang yang berstatus sebagai anak perempuan tertua dalam suatu keluarga yang kepadanya secara otomatis mendapat sebuah rumah dan sebidang sawah dari orang tuannya (pendahulunya baik orang tuannya masih hidup atau sudah meninggal)¹⁹.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dan dibantu dengan pustaka agar mendapatkan sumber data yang banyak dan jelas tentang menyunting anak tunggu tubang. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan sumber data. Di dalam mendapatkan sumber data penulis dapat langsung berwawancara atau berdiskusi dengan warga-warga dan ketua adat yang ada di kecamatan muara sahung.

¹⁹ Yuni Sartika, 2015, *Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu Tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*, UIN Raden Fatah, Palembang, h. 33

2. Waktu dan Lokasi penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini telah dimulai dari bulan September 2023. Untuk lokasi penelitian ini peneliti mengambil di Desa Ulak Bndung kecamatan muara sahung kabupaten kaur, karena disana mayoritas suku adat semende yang saat ini masih memakai adat semende. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut sesuai dengan penelitian yang ingin dibahas tentang mahar dalam menyunting gadis pewaris tunggu tubang, ini merupakan tradisi dalam adat semende yang terdapat di kecamatan muara sahung kabupaten kaur.

3. Subjek/Informan Penelitian

Agar dapat mempermudah peneliti untuk mendapatkan informan penelitian ini, peneliti langsung berwawancara atau berdiskusi langsung dengan ketua suku adat semende di kecamatan muara sahung kabupaten kaur, ketua suku adat semende ini bernama Ujang Busran.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data primer

Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui proses wawancara langsung kepada tokoh adat semende dan tokoh masyarakat di kecamatan muara sahung kabupaten kaur yang menjadi informan pada penelitian ini. Informan yang menjadi pusat Sumber data primer dalam penelitian ini akan memberikan secara jelas dan

detail, sehingga peneliti dapat mengungkapkan mengenai masalah yang akan di teliti.

b. Sumber data sekunder

sumber data sekunder dalam penelitian ini merupakan sumber data yang sifatnya sebagai pendukung sumber data primer yang Berkaitan dengan mahar dalam menyunting anak pewaris tunggu tubang dalam adat semende di kecamatan muara sahung kabupaten kaur. sumber data sekunder ini dapat diambil dari pustaka tentang kaidah fiqh, dari jurnal atau bisa dari dokument-dokument yang masih berkaitan dengan tema yang ingin di teliti.

5. Tehnik Analisis Data

Di dalam penelitian lapangan ini maka peneliti mengambil data dalam tehnik menganalisis data dengan pendekatan diantara lain:

a) Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian ini. Pengumpulan data dapat kita lihat dan kita amati secara langsung dari awal sampai akhir proses tradisi penentuan mahar dalam menyunting gadis pewaris tunggu tubang di kecamatan muara sahung kabupaten kaur. Metode ini peneliti

gunakan untuk mengetahui secara jelas tradisi mengenai mahar dalam suku adat semende.

b) Wawancara

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara. wawancara dapat diartikan pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab secara langsung antara penyelidik dengan subyek (responden) dan peneliti sudah membuat pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang mahar menyunting anak tunggu tubang di dalam adat semende. Adapun informan yang akan di wawancara dalam penelitian ini yaitu tokoh adat dan beberapa tokoh masyarakat di kecamatan muara sahung kabupaten kaur agar dapat mengumpulkan informasi lebih dalam lagi.

c) Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data berupa sumber data yang berbentuk tulisan. Sumber data ini dapat di bedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, ataupun dokumen pribadi dan juga foto²⁰.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini merupakan syarat penulisan kata ilmiah. Agar memudahkan peneliti dalam

²⁰ Munawwaroh, Siti, 2016, *Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam*, Uin Raden Fatah Palembang

menulis skripsi yang diuraikan secara tepat, serta menemukan kesimpulan yang benar, maka, penulis membuat sistematika penulisan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini, penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab II ini, menjelaskan tentang pengertian pernikahan, Dasar hukum pernikahan, rukun dan Syarat pernikahan, lalu pengertian mahar, Kewajiban Pemberian Mahar Dalam Hukum Perkawinan Islam, syarat-syarat mahar, kadar (jumlah) mahar, macam-macam mahar, bentuk mahar (maskawin), serta pengertian 'urf, macam-macam 'urf, syarat-syarat 'urf, dasar hukum 'urf, kehujjahan 'urf dan kaidah yang berkaitan dengan 'urf.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian, mendeskripsikan wilayah penelitian yang memuat tentang sejarah desa, letak geografis dan iklim, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, pendidikan dan agama, mata pencarian masyarakat serta keadaan sosial dan budaya desa Ulak Bandung Kecamatan Muara Sahung Kabupaten Kaur. Menjelaskan tunggu tubang pada adat semende.

Bab IV Pembahasan, pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dari skripsi penentuan mahar dalam menyunting gadis pewaris tunggu tubang di kecamatan muara

sahung kabupaten kaur dan Pandangan 'urf Terhadap Mahar Gadis Tunggu Tubang Dalam Adat Semende Di Desa Ulak Bandung.

Bab V Penutup pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa uraian singkat tentang jawaban atas permasalahan dari skripsi ini, lalu saran berupa anjuran akademik baik lembaga utamanya dalam hal ini masyarakat yang terkait maupun untuk peneliti.

